

Faktur pajak

Identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan PPN

Faktur pajak (FP) harus berisi antara lain identitas pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP). Apabila pembeli BKP merupakan Wajib Pajak dalam negeri (WPDN), keterangan baku identitas pembeli terdiri dari nama, alamat, dan NPWP. Apabila WPDN tersebut merupakan orang pribadi, NPWP dapat diganti dengan Nomor induk kependudukan (NIK). Jika pembeli BKP merupakan subyek pajak luar negeri orang pribadi, NPWP diganti, nomor paspor dipakai sebagai pengganti NPWP. Apabila pembeli BKP merupakan subyek pajak luar negeri badan atau bukan subyek pajak, keterangan identitas hanya terdiri dari nama dan alamat pembeli BKP. Ketentuan yang sama berlaku untuk transaksi pemberian JKP.

Ketentuan PER 03

Berdasarkan peraturan DJP No. PER-03/PJ/2022 (PER 03), identitas pembeli BKP atau penerima JKP harus berupa keterangan yang sebenarnya. Keterangan dimaksud bisa diambil dari data yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP pembeli BKP atau penerima JKP untuk subyek pajak dalam negeri.

Secara umum, identitas pembeli BKP/penerima JKP relatif permanen dan bersifat tunggal. Ini juga berlaku bagi pembeli BKP/penerima JKP yang memiliki lebih dari satu unit operasi (kantor pusat dan cabang) di beberapa tempat tetapi tidak melakukan pemusatan PPN/PPnBM. Dalam hal demikian, tiap unit operasi yang memenuhi kriteria diperlakukan sebagai satu PKP dan masing-masing memiliki identitas sendiri-sendiri.

Dalam hal pembeli BKP telah melakukan pemusatan tempat PPN/PPnBM terutang, satu unit operasi, umumnya kantor pusat, difungsikan sebagai tempat pemusatan PPN/PPnBM terutang. Dalam penjual menjual BKP kepada pembeli BKP yang telah melakukan pemusatan PPN/PPnBM terutang, umumnya pembeli BKP “diwakili” oleh kantor pusat pembeli. Maka penjual BKP memasukkan nama, NPWP, dan alamat kantor pusat sebagai identitas pembeli BKP dalam FP meskipun BKP atau JKP diserahkan atau dikirimkan ke cabang. Praktek serupa terjadi dalam transaksi pemberian jasa.

PER 03 melalui Pasal 6 ayat (6) memberikan ketentuan yang berbeda dalam hal pembeli BKP merupakan wajib pajak (PKP) yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar,

Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya (sebut saja “Trio KPP”). Dalam hal transaksi dilakukan dengan kantor pusat pembeli tetapi barang diserahkan atau dikirimkan ke cabang, penjual BKP harus mencantumkan nama dan NPWP kantor pusat serta alamat cabang yang menerima BKP sebagai identitas pembeli. Ketentuan serupa berlaku untuk transaksi pemberian jasa.

Ketentuan baru tersebut rupanya menimbulkan kebingungan di lapangan. Terutama pada tahap awal pelaksanaan, sepanjang menyangkut PKP yang telah melaksanakan pemusatan PPN/PPnBM terutang, aplikasi eFaktur DJP tidak mengakomodasi penggunaan multi alamat. Untuk membuat FP tepat waktu, beberapa penjual mengisikan alamat kantor pusat dalam FP meskipun barang dikirim ke cabang. Meski pada akhirnya masalah ini sudah teratasi, situasi ini dikhawatirkan telah menimbulkan FP “cacat”, dalam arti dibuat tidak sesuai dengan ketentuan tertulis.

Situasi tersebut rupanya mendorong DJP untuk menerbitkan PER-11/PJ/2022 (PER 11) pada 4 Agustus 2022 yang berlaku pada 1 September 2022. PER 11 tidak hanya membatasi cakupan Pasal 6 ayat (6) PER 03, tetapi juga “meluruskan” syarat dapat dikreditkannya pajak masukan dan meredakan kekhawatiran akan potensi FP cacat.

Pembatasan cakupan Pasal 6 ayat (6)

Baik PER 03 maupun PER 11 melalui Pasal 6 ayat (6) PER 03 sama-sama mewajibkan pencantuman alamat cabang dalam FP sebagai bagian dari keterangan identitas pembeli BKP dalam hal penjual bertransaksi dengan kantor pusat pembeli yang terdaftar pada salah satu dari Trio KPP yang melakukan pemusatan tempat PPN/PPnBM terutang, tetapi barang diserahkan atau dikirimkan ke cabang. Ketentuan serupa juga berlaku untuk transaksi pemberian jasa (Box 1). Bedanya, ketentuan PER 03 berlaku untuk semua jenis penyerahan kena pajak ~~semacam itu~~, sedangkan ketentuan PER 11 hanya berlaku apabila terpenuhi dua syarat tambahan berikut:

- Transaksi jual beli BKP atau pemberian JKP dilakukan dengan kantor pusat pembeli atau penerima jasa tetapi BKP atau JKP dikirimkan atau diserahkan ke cabang yang berlokasi di “kawasan atau tempat tertentu” yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut; dan
- Penyerahan BKP/JKP itu sendiri mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut.

Pengertian “kawasan dan tempat tertentu” juga dibatasi pada kawasan dan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut berdasarkan ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat, penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, dan ketentuan lain yang mengatur kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut.

PER 11 tidak mengatur secara khusus transaksi serupa dengan pembeli BKP atau penerima JKP yang tidak terdaftar pada Trio KPP dan tidak memenuhi syarat tambahan di atas. Apabila acuannya adalah Pasal 6 ayat (2)), maka alamat pembeli BKP/penerima JKP harus diisi dengan

alamat yang sebenarnya (Box 1). Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (2), keterangan alamat dimaksud dapat diambil dari surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP

Ketentuan Pasal 6 ayat (6)

Perbandingan antara PER 03 dan PER 11

1

Pasal 6(6) PER 03

Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang, tetapi BKP dan/atau JKP dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. nama dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN dan PPnBM terutang; dan
- b. alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu alamat tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan/atau JKP.

Pasal 6(6) PER 11

Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang, tetapi BKP dan/atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta penyerahan BKP dan/atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. nama dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN dan PPnBM terutang; dan
- b. alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu alamat tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan/atau JKP yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut dimaksud.

Pasal 6(2) PER 03 dan PER 11

Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya

Syarat dapat dikreditkannya pajak masukan

Berdasarkan PER 03 yang telah diubah dengan PER 11, FP pajak harus dibuat dengan aplikasi eFaktur yang disediakan oleh DJP dan diunggah ke sistem DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Unggahan FP baru diakui sebagai FP setelah mendapat persetujuan DJP.

Pasal 37 ayat (2) PER 03 mengatur syarat dapat dikreditkannya pajak masukan dalam FP, termasuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan FP. Di samping mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, PER 03 juga menyebutkan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan material sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PER 03. Yang dimaksud persyaratan formal adalah bahwa FP harus diisi secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan PER 03. Sedangkan persyaratan material adalah bahwa keterangan di dalam FP adalah keterangan yang sebenarnya,

PER 11 mengubah redaksi Pasal 37 ayat (2). Ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN dan Pasal 30 PER 03 tidak disebutkan secara eksplisit. Sebagai gantinya, dinyatakan bahwa pajak masukan dalam FP dapat dikreditkan “sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Ketentuan transisi

Masa transisi yang diatur dalam Pasal 38A PER 11 berlangsung dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan 1 September 2022. Selaras dengan tujuan utama revisi Pasal 6 ayat (6), ketentuan masa transisi berfokus pada pengisian data identitas pembeli BKP atau penerima JKP dalam FP untuk transaksi penjualan barang atau pemberian jasa yang dilakukan dengan

kantor pusat pembeli atau penerima jasa yang terdaftar pada Trio KPP tetapi BKP atau JKP diserahkan atau dikirimkan ke cabang. Hanya dua situasi dari jenis penyerahan tersebut yang menjadi pokok pengaturan ketentuan masa transisi:

Situasi pertama, BKP atau JKP diserahkan atau dikirimkan ke cabang yang berlokasi di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut tetapi penyerahan BKP atau JKP itu sendiri tidak mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut. Situasi kedua, cabang pembeli atau penerima jasa yang menjadi tempat penyerahan atau destinasi pengiriman BKP/JKP berlokasi di luar kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut.

Pasal 38A berisi ketentuan mengenai identitas pembeli atau penerima jasa untuk kedua jenis situasi tersebut dalam FP yang dibuat selama masa transisi. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), identitas harus berupa informasi atau keterangan yang sebenarnya. Dalam hal ini, keterangan dimaksud dapat diambil dari keterangan yang tercantum pada surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP pembeli atau penerima jasa.

Implikasinya, meski barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan ke cabang, baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, untuk kedua situasi tersebut, alamat cabang tidak perlu diisikan dalam FP sebagai bagian dari identitas pembeli atau penerima jasa dan dapat menggunakan alamat sesuai dengan tempat pemusatan PPN (mis:alamat kantor pusat sesuai dengan alamat pemusatan PKP). Ketentuan ini mungkin dimaksudkan untuk “memutihkan” sebagian FP yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) PER 03.

Yang perlu diingat, pemutihan hanya berlaku untuk kedua situasi tersebut di atas. PER 11 tidak mengatur pengisian identitas pembeli atau penerima jasa dalam FP yang dibuat selama masa transisi untuk situasi dimana cabang berlokasi di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut dan penyerahan BKP/JKP tersebut itu sendiri juga mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut.

Silakan menghubungi kontak Anda di PreciousNine untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai hal ini.

PT PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 18th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta Indonesia
Phone: +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500

Your PreciousNine Contacts

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Fillyanto Sembiring
fillyanto.sembiring@preciousnine.com

Henny Nurhendrati
henny.nurhendrati@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@Preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.